

DAFTAR PUSTAKA

- BKAD.2017.*Profil Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul*.Gunungkidul.
- Dispenda Prop.DIY.(1995:16). Pengertian Subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Halim, Abdul.(2014:5). Jenis pajak dikelompokkan ke dalam 3 bagian.
- Ilma Mifta.2016. Proses Perhitungan dan Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada Dinas Pendapatan Kota Medan.
- Jati.2014. Tentang Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang/badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*.Yogyakarta. Andi Offset.
- Puspita.2014. Tentang pajak ini bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/dan atau bangunan.
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Sebagai Pajak Daerah.
- Sugiyono.(2005:62). Data Sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti.
- Sugiyono.(2013:231). Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide.
- Tjokroamidjaja dan Padjaja.(1980:44). Teori Sumber Daya Manusia dipandang kunci keberhasilan organisasi.
- Umar.(2003:56). Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Waluyo.2013.*Perpajakan Indonesia*.Jakarta.Salemba Empat.
- Wajianti Rochim.2014. Implementasi Proses Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta kontribusinya sebagai pajak daerah di Kabupaten Bantul.